

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA
DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji,
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh:
Ferdhy Imam Ghozali
NPM. 1921020085**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA
DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji,
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 Dalam Ilmu
Syariah (S.H.)**



Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Kepala desa merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Peran kepala desa sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat di Desa Sidomakmur, Masyarakat di Desa Sidomakmur masih minimnya rasa kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung ataupun secara tidak langsung seperti menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Kepala desa dalam menjalankan fungsi dan peran pemerintah desa yaitu pelayanan pembangunan sangat berperan penting dalam mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera. Namun hal ini masih terdapat kurangnya transparansi kepala desa dan aparatur desa Sidomakmur terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan kepala desa terhadap pembangunan desa kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak berperan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, kurang adanya peran kepala desa dengan aparatur desa untuk mengkomunikasikan dalam menyelesaikan proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Penelitian ini pada rumusan masalah yang dianalisa adalah bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengelolaan data yang digunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), penandaan data dan sistematika data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, terdapat peningkatan dalam pembangunan desa di Desa Sidomakmur dibuktikan dengan beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan keaktivitas masyarakat antara lain pembangunan jalan desa menuju area persawahan, membuat sumur bor, dan tugu pembatas jalan. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Kedua*, ditinjau dari konsep *fiqh siyasah* Desa Sidomakmur sudah sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, yang mana seorang pemimpin melibatkan kaumnya kepada hal-hal yang baik dan melarang perbuatan buruk, dalam hal ini sebagai contoh masyarakat desa sidomakmur masih banyak masyarakat yang minim kesadaran terhadap kegiatan yang menyangkut pemerintahan desa.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Peran Kepala Desa, Pembangunan Desa



ABSTRACT

The village head is the person who carries out the duties and obligations in administering the village administration and is the main person in charge in the fields of government, development and society. The role of the village head is very influential on community awareness in Sidomakmur Village. Communities in Sidomakmur Village still lack a sense of community awareness to participate directly or indirectly, such as maintaining and caring for the infrastructure that has been built. The village head in carrying out the functions and roles of the village government, namely development services, plays an important role in realizing a prosperous and prosperous village. However, there is still a lack of transparency of the village head and Sidomakmur village apparatus regarding information on the governance of the village head on village development to the community so that the community does not play a role and participate in village development, there is a lack of the role of the village head with village apparatus to communicate in completing the development process that is on going.

In this research, the formulation of the problem being analyzed is what is the role of the village head in increasing village development according to Law Number 6 of 2014 and how is the fiqh siyasah review of the role of the village head in increasing village development. The purpose of this study was to determine the role of the village head in promoting village development according to Law Number 6 of 2014 and to find out the siyasah fiqh review of the role of the village head in improving village development in Sidomakmur Village, Way Panji District, South Lampung Regency. This type of research is included in field research and the nature of the research is descriptive analysis. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data management method used is data checking (editing), data tagging and data systematics.

The results of this study indicate that first, there has been an increase in village development in Sidomakmur Village as evidenced by several facilities and infrastructure that support community activities, including the construction of village roads to rice fields, drilling wells, and road guardrails. This is in accordance with the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning villages. Second, in terms of the siyasah fiqh concept, Sidomakmur Village is in accordance with the concept of leadership in Islam, in which a leader involves his people in good things and forbids bad deeds, in which case, for

example, the people of Sidomakmur village still have a lot of people who lack awareness of activities related to village governance.

Keywords : Fiqh Siyasah, Role of the Village Head, Village Development





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferdhy Imam Ghozali
NPM : 1921020085
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”**. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2023
Penulis



Ferdhy Imam Ghozali
NPM. 1921020085



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

L. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala
Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (
Studi Di Desa Sidomakmur Kecamatan Way
Panji Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : Ferdhy Imam Ghozali
Npm : 1921020085
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003**

Pembimbing II

**Rudi Santoso, M.H.I., M.H.
NIP.-**

**Ketua Prodi
Hukum Tatanegara (Siyasah syar'iyah)**

**Frenki, M.Si.
NIP.198006152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh, **Ferdhy Imam Ghozali, NPM : 1921020085**, Program Studi **Hukum Tatanegara**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Kamis, 12 Oktober 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si.

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H.

Penguji I : Dr.H.Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Eti Karini, S.H.,M.Hum.

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I.,M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Lita Endah Nur, M.H.
NIP. 198081993032002

MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ۝ (القرآن سورة الانبياء: ٧٣)

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”

(Q.S Al- Anbiya : 73)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-Nya. atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya Sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan meyelembangi saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan dengan bangga, tulus serta rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Muhammad Muzainudin dan Ibunda Nyomi yang selalu memberikan semangat dan do'a terbaik demi kelancaran putra sulungnya dalam berproses menggapai masa depannya. Segala perjuangan yang telah saya lakukan selama ini hanya saya dedikasikan kepada kedua orang tua yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada saya. Tiada kata selain terimakasih yang bisa diungkapkan karena telah membesarkan dan mendidik dengan sukarela. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, keberkahan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tuaku.
2. Kepada Adik-adikku yang saya sayangi Salwa Ramadhania dan Zulfadli Azhar.
3. Keluarga besar Bani Khamid yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
4. Almater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ferdhy Imam Ghozali lahir pada tanggal 10 juli 2001 di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Muzainudin dan Ibu Nyomi.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Sidomakmur pada tahun 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Elnur-Elkasysyaf Sukatani pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Selatan pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar lampung, 13 September 2023

Ferdhy Imam Ghozali
NPM.1921020085

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan keberkahan, kekuatan, kesabaran, ilmu pengetahuan dan petunjuk kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat beriringan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh umatnya di seluruh penjuru dunia.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Terelesaikannya skripsi ini karena berkat bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur.,M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi arahan dan menyetujui judul skripsi ini.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I.,M.H.I.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.

7. Kepada Bapak Kepala desa, aparat desa, serta masyarakat di desa sidomakmur kecamatan way panji kabupaten lampung selatan yang telah memberikan bantuan berupa informasi sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, namun telah berperan serta dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih dan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya dari semua pihak yang telah membantu. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Bandar lampung, 13 September 2023

Ferdhy Imam Ghozali
NPM.1921020085



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	23
2. Pengertian Fiqh Siyasah Perspektif Al-Quran	27
3. Pengertian Fiqh Siyasah Perspektif Al-Hadist.....	28
4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	29
5. Pengertian Siyasah Tanfiziah.....	31
6. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sitematika Hukum Islam	32
7. Sumber Kajian Fqih Siyasah.....	33
8. Sumber Kajian Fiqh Siyasah.....	35
9. Pembangunan Dalam Fiqh Siyasah	36
B. Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	38

1. Kepemimpinan.....	38
2. Pengertian Pemerintah Desa	44
3. Pengertian Desa	49
4. Pengertian Kepala Desa menurut undang-undang	51
5. Kewenangan dan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan.....	53
6. Kewajiban Kepala Desa Dalam Pembangunan.....	58
7. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan.....	59
8. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan.....	61
9. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan.....	65
10. Pengertian Pembangunan.....	68
11. Anggaran Pembangunan Desa	72

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
B. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan pembangunan desa	87

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan	97
B. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.....	100

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	105
B. Rekomendasi	105

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Sejarah Desa dan Kepala Desa Sidomakmur dari Masa ke Masa	77
3.2 Jumlah Penduduk di Desa Sidomakmur	79
3.3 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Desa Sidomakmur	79
3.4 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	80
3.5 Jenis Potensi Umum Desa Sidomakmur	80
3.6 Sarana Pertanian Desa Sidomakmur	82
3.7 Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencaharian	82
3.8 Jenis Potensi Khusus Non Material Desa Sidomakmur	83
3.9 Luas Lahan Produksi	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Pemerintahan Desa Sidomakmur	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji sekaligus membahas terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹

2. Peran Kepala Desa

Peran kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintah ditingkat desa, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus masyarakat tingkat desa.²

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang berfokus kepada masyarakat di suatu desa mencakup pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan pembangunan pendidikan.³

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat 8 menegaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat desa.⁴

¹ Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019), 18.

² Rizki Yudha Bramantyo, "Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa," *Transparansi Hukum* 5 (2022): 152–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.3632>.

³ Umar Nain, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, ed. Muhammad Faisal (Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019), 24.

⁴ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

5. Desa

Suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat.⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penelitian ini menjelaskan Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Indonesia memiliki berbagai macam ragam suku dan budaya dijelaskan pada sebelum pembukaan putusan Undang-Undang dasar 1945 baris keempat yang berbunyi “pemerintah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,⁶ dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, oleh sebab itu bisa dikatakan juga rakyat memegang kekuasaan yang dilindungi oleh undang-undang dasar yang sudah disahkan oleh pemerintahan negara.

Mengenai pelaksanaannya pemerintah daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan masing-masing wilayah provinsi terbagi menjadi beberapa

⁵ Erni Irawati, “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 14, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.719>.

⁶ Novia Yuandita Putri, “Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (UIN Sunan Ampel, 2020).

kabupaten/kota, kota memiliki satuan pemerintah terendah yaitu disebut desa. “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁷

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapannya mempertahankan hidup untuk kesejahteraan.⁸ Kedudukan desa salah satunya sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Terbentuknya sebuah masyarakat, maka secara otomatis pula terbentuknya sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut. Pemerintah desa bisa merupakan perangkat desa atau perangkat kelurahan.⁹

Lahirnya undang-undang baru yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Desa dalam mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab. Pemerintah desa adalah pegawai negeri sipil posisi terendah dengan otoritas untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat di daerahnya. Perangkat desa terdiri kepala desa dan lembaga permusyawaratan desa (LMD). Desa mengelola kepengurusan pemerintah desa dibantu dengan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris, kepala dusun dan kepala urusan.¹⁰

⁷ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

⁸Sugiman, “Pemerintahan Desa,” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1>, 16.

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2019), 25

¹⁰ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 24.

Istilah peran jika diambil dari dunia teater berarti seorang pemain harus menjalankan lakonannya untuk diharapkan dapat menjalankan karakter dalam sebuah peran yang sudah diberikan dan diharapkan mampu mendalami atau menjiwai peran atau lakonannya tersebut.¹¹ Kepala desa sebagai pimpinan sangat berpengaruh dalam menentukan kemajuan desa melalui pembangunan desa dengan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. jadi dasarnya konsep pembangunan desa merupakan aspek yang multi dimensional, seperti yang di jabarkan pada Pasal 78 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹²

Setiap negara pasti memiliki potensi konflik hal ini karena keberagaman dalam hal suku, sosial ekonomi atau agama. Oleh karena itu partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi atau paling tidak dapat diatur sedemikian rupa untuk memastikan konsekuensi negatif. Elit partai memiliki peran untuk menumbuhkan saling pengertian diantara warga sipil yang sedang berkonflik dan meyakinkan para pendukungnya.¹³

Melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan undang-undang Nomor 6

¹¹ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 2–9.

¹² Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 ayat 1."

¹³ Rudi Santoso, Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani, "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 200–205, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.

Tahun 2014 tentang desa Pasal 19 diberikan kewenangan yang mencakup :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat desa. Proyeksi *good publik governance* pada fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik.¹⁴ Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih Reaktif, memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran dana sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang di miliki daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁵ Berdasarkan uraian di atas, kepala desa merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan

¹⁴ Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

¹⁵ "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 19."

penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam alquran, antara lain yaitu *Ulil Amri*.¹⁶ Sebagaimana sesuai dengan firman allah Surah An-Nisaa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(القرآن سورة النساء : ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-nissa ayat 58)

Ayat di atas diperuntukan kepada para pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk mengemban amanah yang telah diberikan dan berlaku adil dalam memberikan keputusan. Menurut Islam seorang pemimpin selayaknya menjadi panutan atau suritauladan yang baik dan dapat merealisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupannya, dalam hal ini kesanggupan seorang pemimpin yang amanah diwujudkan dengan tanggung jawab pada kepemimpinannya. Tanggung jawab pemimpin berarti seseorang mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin sehingga di bawah kepemimpinannya lingkungan menjadi lebih baik dan anggota merasa dilindungi dan organisasi lebih berkembang.

Kepala desa dalam pemerintahan desa diberi kedudukan untuk mengemban tanggung jawab dan amanah atas

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

terlaksananya pembangunan di suatu desa dimana peran kepala desa menjadi faktor penentu dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan kepala desa memiliki peran yang sangat penting karena berkedudukan sebagai kekuasaan tertinggi di desa. Hal ini kepala desa memiliki hak untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting di desa untuk mengarahkan, dan menampung aspirasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan desa itu sendiri.

Kepala desa dalam menjalankan fungsi dan peran pemerintah desa yaitu pelayanan pembangunan sangat berperan penting dalam mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera. Salah satu perwujudan pelayanan pembangunan desa dilakukan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat contoh sarana dan prasarana tersebut meliputi pengaspalan jalan, pembuatan drainase, pos ronda, pembuatan jembatan, dan lampu penerangan jalan. Kurangnya transparansi kepala desa dan aparatur desa terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan kepala desa terhadap pembangunan desa kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak berperan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, kurang adanya peran kepala desa dengan aparatur desa untuk mengkomunikasikan dalam menyelesaikan proses pembangunan yang akan dilaksanakan,

Peran kepala desa sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat di Desa Sidomakmur, Masyarakat di Desa Sidomakmur masih minimnya rasa kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung ataupun secara tidak langsung seperti menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Oleh karena itu kepala desa semestinya mampu memotivasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan di desa. Karena selain dari peran kepala desa dan aparatur desa, pemerintah desa juga membutuhkan dukungan dan aspirasi dari masyarakat sehingga kedua belah pihak dapat mendapatkan perannya secara efektif dan optimal.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Kepemimpinan dalam islam pada dasarnya adalah sebuah aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT. Dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhai oleh Allah SWT. Seorang pemimpin harus menjaga hak-hak rakyat dan merealisasikan kemaslahatan serta kemakmuran di antara masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali.

Tata kelolaan pemerintahan yang terselenggara dengan baik dan mengutamakan keterbukaan sangat penting dilaksanakan dalam suatu sistem pemerintahan desa. Pemerintah desa membutuhkan peran dari seorang pemimpin atau kepala desa yang mampu mengambang amanah, bertanggungjawab dan patuh terhadap peraturan undang-undang tentang desa. Sehingga dari apa yang telah dilaksanakan seorang pemimpin dapat di pertanggungjawabkan segala perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam sebuah judul : **“Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan).”**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran

Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat, pelaksanaan infrastruktur dan transparansi.

Adapun sub-fokus pada penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pandangan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Menjelaskan bahwa kajian penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi yang mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti di bidang kajian ilmu pemerintahan. Selain itu juga penulis berharap dalam hasil penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota dan otoritas instansi yang terkait maupun pemerintah tingkat desa itu sendiri, mengevaluasi keberhasilan dan hambatan yang di hadapi pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Penulis dalam hal ini menambahkan beberapa kajian terdahulu yang relevan guna menambah referensi penulisan skripsi ini. Selain itu untuk menyempurnakan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan serta menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian.

1. Jurnal yang ditulis oleh Armansyah dan Yuritanto pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau”.

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa Peran kepala Desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa serta mengelola pembangunan desa. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan ada berbagai cara yang di lakukan pemerintah Desa semua itu di lakukan guna memperlancar pelaksanaan pembangunan di Desa dan agar warga Desa Mahato terbiasa akan kegiatankegiatan desa yang bersifat positif.¹⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Anisa Aulia Rahma pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tugas serta fungsi Kepala Desa telah diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup menyelenggarakan Pemerintah Desa; melaksanakan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan desa dan hal ini sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁸
3. Jurnal yang ditulis oleh Rizki Yudha Bramantyo pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa”. Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa selalu

¹⁷ Armasnyah dan Yuritano, “Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2, no. 8 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1142>.

¹⁸ Anisa Aulia Rahma, “Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1121>.

menghadapi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik. Kepala desa mengembangkan tugas mental masyarakat desa baik dalam bentuk tugas membangun mental masyarakat desa mau dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan keluarga. Kepala desa adalah sebagai penanggung jawab utama dari bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa.¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sobri Dalimunte pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampang Menurut Perspektif Fiqh Siyash”. *Adapun hasil penelitian ini bahwa* peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang yaitu kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa perannya secara umum masih kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksana. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat desa serta minimnya peran aktif kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.²⁰

¹⁹ Bramantyo, “Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa.” *Transparansi Hukum* 5 (2022): 152–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.3632>.

²⁰ Muhammad Sobri Dalimunte, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampang Menurut Perspektif Fiqh Siyash,” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

5. Skripsi yang ditulis oleh Rina Srimulyati pada tahun 2020 yang berjudul *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus Di Desa Ciherang Jaya Kecamatan Cisata Pandeglang Banten)*. Adapun Hasil penelitian ini adalah Peran kepala Desa dalam pembangunan desa tertinggal dapat di lihat dari upaya pengawalan yang intensif dari kepala desa dan aparat pemerintah desa beserta jajaran yang bekerja sama dengan kepala desa, kepala desa berkewajiban mendampingi semua pembangunan secara fisik yang di tetapkan oleh hasil musyawarah di tingkat desa. Karena anggaran yang di perlukan untuk pembangunan desa sebagian besar merupakan pemberian dari pemerintah kabupaten, peran kepala desa dalam partisipasi masyarakat, kerjasama antar sesama perangkat, ketersediaan sarana dan prasarana desa, dan kualitas sumber daya kepala desa dan aparat desa. Cara pengalokasiannya bisa dengan cara melaksanakan sosialisasi kepada aparat pemerintahan desa serta masyarakat, melakukan pembinaan rutin untuk pembangunan sumberdaya manusia, serta transparansi dana atau keuangan yang di peroleh oleh desa terhadap pembangunan. faktor penghambat pembangunan di desa Ciherang Jaya Kecamatan Cisata Pandeglang Banten adalah faktor pembangunan desa yang tidak berjalan seperti jalan utama, gorong-gorong, talang air, lampu jalan mengakibatkan indeks pembangunan yang ada di desa Ciherang Jaya menjadi kecil dan berakibat Desa Ciherang Jaya masuk ke dalam kriteria Desa Tertinggal. Indeks kemiskinan di Desa Ciherang Jaya termasuk kedalam urutan ke tiga terbawah di kecamatan Cisata salah satu faktornya di pengaruhi oleh pembangunan desa yang belum optimal atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di desa tersebut.²¹

²¹ Rina Srimulyati, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Ciherang Jaya

6. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Nurfadillah pada tahun 2022 dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomakmur Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara). Peneliti menjabarkan bahwa dari hasil penelitian ini ternyata peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sidomakmur, sebagai pemimpin pemerintahan desa perannya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Pelaksanaan pembangunan di desa belum terlaksana dengan semestinya yang terdapat didalam Pasal 1 angka (8) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa karena di desa itu belum terlaksana pembangunan seperti pembangunan jalan yang rusak, kemudian ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi belum dilanjutkan seperti pembangunan pos kamling disetiap dusun. Jadi tugas kepala desa di desa Sidomakmur belum berjalan sesuai dengan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 ayat (2). Berdasarkan perspektif fiqh siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugas kepala desa di desa Sidomakmur belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang tugas kepala desa yang kurang amanah dalam menjalankan tugas kepala desa sebagai pemimpin desa dalam melaksanakan program pemerintah desa Sidomakmur. Hal tersebut dapat dilihat juga masih

banyaknya pembangunan yang belum terlaksana dan terhambat atau belum terealisasi dengan sebagaimana mestinya. dan didalam kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya di dalam suatu kelembagaan masyarakat. Untuk menciptakan pemimpin yang adil dan amanah.²²

Berdasarkan kajian penelitian di atas penulis akan menganalisa sesuai permasalahan dengan judul proposal “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan).” Berdasarkan pemaparan kajian terdahulu yang relevan di atas bahwa penelitian ini memiliki pembeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang menekankan pada analisis fiqh siyasah dan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu pembeda lainnya adalah objek yang diteliti pada kajian ini adalah di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengamatan sosial. Observasi digunakan guna menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dan

²² Annisa Nurfadillah, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomakmur Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

pengumpulan data-data dilakukan melalui wawancara, melihat fakta di lapangan dan dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat analisis, yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tulisan, dengan melihat dan mengamati guna dapat menganalisis dengan cermat agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.²³

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap responden secara langsung.²⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Kepala Desa Sidomakmur sebagai mediator, Perangkat Desa dan Masyarakat di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain yang mendukung data dari sumber primer melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah, Al-qur'an, Hadist dan literatur-literatur lainnya yang mendukung tentang penelitian pada judul skripsi ini.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung, 2017). h. 83

²⁴ Ibid.225

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Populasi merupakan jumlah seluruh objek data dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai bahan penelitian. Apabila ditinjau dari jumlahnya populasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu populasi terbatas (*definite*) dan populasi tak terbatas (*indefinite*). Populasi terbatas (*definite*) yaitu mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi tak terbatas (*indefinite*) yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas, atau sulit dihitung jumlahnya.²⁶

Populasi dalam penelitian ini yaitu, kepala desa, seluruh perangkat desa dan seluruh masyarakat di desa Sidomakmur. Populasi ini termasuk dalam kategori populasi terbatas (*definite*) karena peneliti mendapatkan jumlah masyarakat yang ada di desa Sidomakmur dan kemudian akan diambil sampel untuk memperoleh data penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah sebuah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.²⁷ Sampel adalah contoh yang diambil dari sebagian dari

²⁵ Mahir Pradana and Avian Reventiary, "Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Customade (Studi Di Merek Dagang Customade Indonesia)" Vol. 2 No. (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jbt.v2i01.1087>. : 4.

²⁶ Hindun Umiyati, "Populasi Dan Teknik Sampel (Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat 5.0 Di Kota/Kabupaten X)," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, no. June (2021): 2–25.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. h. 81

populasi dan dapat mewakili populasi penelitian.²⁸ Dari populasi yang peneliti tentukan kriterianya kemudian diambil sampel yang didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan total sampel. Maka dari itu sampel berlaku untuk populasi, sehingga sampel yang diambil harus mewakili populasi tersebut.

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Populasi menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁹ Pengambilan sampel untuk penelitian ini jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya di ambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih orang dapat diambil 10-15% atau 15-20% atau lebih.³⁰ Pada Penelitian ini sampel yang diambil yaitu, kepala desa, tiga aparatur desa yang memiliki tugas dan berperan dalam peningkatan infrastruktur pembangunan desa Sidomakmur serta enam masyarakat desa Sidomakmur yang diambil masing-masing dua orang dari tiga dusun yang ada di desa Sidomakmur.

Jika populasi terlalu besar maka peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada dipopulasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Adapun alasan peneliti dalam mengambil sampel kepala desa karena kepala desa merupakan pemeran utama dalam sebuah pembangunan, tiga perangkat desa karena ketiga perangkat desa inilah yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan desa. Enam masyarakat desa

²⁸ Hendy Tannady et. al., “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan First Media Di Pondok Aren Tangerang Selatan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1–17.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: rineka cipta, 2014), 122.

³⁰ Ibid.

Sidomakmur diambil dari masing-masing dusun agar seluruh populasi dapat terwakili.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.³¹ Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data tentang masyarakat desa sidomakmur yang ikut berpartisipasi dalam melakukan pembangunan, mulai dari penyusunan program-program pembangunan sampai tahap pengimplemetasian yang ditugaskan oleh Kepala Desa Sidomakmur.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³² Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan peran kepala desa dalam pembangunan desa di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang dihasilkan dari teknik observasi dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.226

³² Ibid.231

yang diteliti.³³ Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab yang dijabarkan dalam garis besar sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan menguraikan dan subbab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori berisi uraian tentang landasan teori untuk memberikan pemahaman terkait latar belakang masalah pada tinjauan ini. Teori yang dibahas mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut undang-undang

³³ Ibid.240

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

nomor 6 tahun 2014 meliputi teori *fiqh siyasah* yang mencakup pengertian tinjauan *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*. Pembangunan dalam *fiqh siyasah* mencakup landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, Pemerintahan desa mencakup pembahasan pengertian pemerintah desa, pengertian kepala desa, pengertian desa serta tugas dan wewenang kepala desa. Selain itu juga membahas tentang peraturan pembangunan desa.

Bab tiga deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Sidomakmur Kecamatan Way Panji serta menyajikan data dan fakta yang aktual mengenai konsep penyelenggaraan pembangunan desa yang diperoleh dari hasil wawancara oleh beberapa pihak di desa tersebut.

Bab empat analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait pembangunan desa yang diselenggarakan oleh kepala desa Sidomakmur serta mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Bab lima penutup berisi pemaparan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Peneliti selanjutnya menyimpulkan sebagai pokok dari seluruh pembahasan pada bab sebelumnya dan menyertakan rekomendasi sebagai bahan memperbaiki problematika dan memperluas ilmu pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kepala Desa Sidomakmur sudah berperan aktif dalam membangun desa, berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat menjalankan kegiatan pembangunan desa dengan baik hal tersebut dapat di buktikan dengan akses jalan yang baik, pembuatan sumur bor, sehingga memudahkan petani untuk beraktifitas dipersawahan.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Kepala Desa Sidomakmur sudah berjalan sesuai dengan fiqh siyasah yang mencakup tauhid (Keesaan Dan Kedaulatan Allah SWT) dibuktikan dari pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya.

B. Rekomendasi

1. Bagi kepala desa diharapkan juga lebih meningkatkan program-program yang direncanakan sehingga semua program dapat terealisasi dengan baik selain itu kepala desa juga harus lebih tugas dalam memimpin dan mengambil keputusan.
2. Bagi masyarakat di harapkan untuk lebih memahami dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan demi kemajuan desa. kemajuan suatu desa dapat terwujud apabila ada hubungan kerja sama antara seluruh warga tanpa terkecuali dengan pemerintah desa.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Sulaeman, dkk. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. medan: yayasan kita menulis, 2020.
- Abdurrahman Taj. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: al-Alukah,t.t, n.d.
- Andi Rasdianah. *Onsep Etika Politik Dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar*. IAIN Alauddin Makassar, 1998.
- Bambang Trisantono Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. bandung: fokusmedia, 2011.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: fokusmedia, 2015.
- Desa Sidomakmur. *Rencana Kerja Pemerintah, 2022*.
- Faisal Sastra. *Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: rineka cipta, 2016.
- Fathiyah al-Nabrawi. *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah, n.d.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Ed. rev., Jakarta : Kencana, 2013.
- H.A.W Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Heri Erlangga. *Kepemimpinan Dengan Spirit Technopreneurship*. Bandung: Unpas Press, 2018.
- Inu Kencana Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jayusman; Rachman, Evy Septiana, and Siti Mahmudah. "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction" 2, no. 1 (2022): 41–58.

Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, and Badarudin Badarudin. "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia." *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia, 2013.

Kartini Kartono. *Pemimpin Dan Kepemimpinan.*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

M.Yusuf Muss. *Politik Dan Negara Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.

Mansyur Achmad. *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintah Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

MD, Moh Mahfud. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. universitas brawijaya pers, 2013.

Moh.Mahfud MD. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Universitas Brawijaya Press : Malang, 2013.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam*. Jakarta: pranamedia group, 2014.

———. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. jakarta: pranamedia group, 2014.

———. *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*.

jakarta: Rajawali pers, 2012.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Nain, Umar. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Edited by Muhammad Faisal. Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019.

Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011.

Soehino. *Ilmu Negara*. Liberty. (Yogyakarta, 2000).

Sonny Harry B. Harmadi., Udin Suchaini dan Ardi Adji. *Indikator Pembangunan Desa Di Indonesia: Ditinjau Dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa*. Edited by TNP2K. Jakarta, 2020.

Sri Palupi., U. Ulfiah., Prasetyohadi., Y.S. Sukapti dan S.A. Fauzi. *Pelaksanaan UndangUndang Desa Berbasis Hak*. Edited by Lakpesdam PBNU. Jakarta, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung, 2017.

Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: rineka cipta, 2014.

Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Veithzal Rivai. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Pr Rajagrafindo Persada, 2004.

Zuhraini. *Hukum Pemerintahan Desa*, n.d.

———. *Hukum Pemerintahan Desa*. Perpustakaan Nasional Aura Publishing, 2017.

Sumber Jurnal:

Abu Masihad. *Skripsi: “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa.”* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Ait novatiani, R. wedi rusmawan kusumah, Diandra pepi vaabiani. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 10, No. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>.

Ambar veronicha. *Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam, Studi Di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*. skripsi, UIN RIL, 2019.

Anisa Aulia Rahma. “Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1121>.

Annisa Nurfadillah. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2022.

Armasnyah dan Yuritanto. “Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2, no. 8 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1142>.

Basri, Muhammad, Yulianto Yulianto, and Ita Prihantika. “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Pringsewu.” *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2023): 15–24.

<https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.26>.

Bramantyo, Rizki Yudha. “Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa.” *Transparansi Hukum* 5 (2022): 152–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.3632>.

Danni Pangaribowo. *Skripsi : “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas.* universitas lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2018.

dyah evita dewi, priyo hari adi. “N” *edunomika* (n.d.). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>.

Endang Juliana. *Skripsi : “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan.”* Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

Erni Irawati. “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 14, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.719>.

Hermansyah. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tidung.” *Pemerintahan Integratif* 3, no. 2 (2015): 351–62.

Hendy Tannady et. al. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan First Media Di Pondok Aren Tangerang Selatan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1–17.

Hindun Umiyati. “Populasi Dan Teknik Sampel (Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat 5.0 Di Kota/Kabupaten X).” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, no. June (2021): 2–25.

Hulunggi, dkk. “Transparasi Pengelolaan Dan Desa Di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.” *Jambura Jurnal of Administration and Public Service* 1.1, 2020.

I Wayan Irfan M. *Skripsi : “Penerapan Transparansi Pengelolaan*

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017. Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Muhammad Ramadhan. *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah. PT Nasya Expanding Management.* Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019.

Muhammad Sobri Dalimunte. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Putri, Novia Yuandita. “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” UIN Sunan Ampel, 2020.

Reventiary, Mahir Pradana and Avian. “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Customade (Studi Di Merek Dagang Customade Indonesia)” Vol. 2 No. (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jbt.v2i01.1087>. : 4.

Rina Srimulyati. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Cihayang Jaya Kecamatan Cisata Pandeglang Banten).” Univesitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

- Rudi, Santoso. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 2–9.
- Rudi, Santoso Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani. "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia." *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 200–205. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.038>.
- Rudi, Santoso and Fathul Mu'in. "Peran Majelis Ulama Indonesia (Mui) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 79. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.
- Rudi, Santoso and Habib Shulton A, Fathul Mu'in, and Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Rudi, Santoso and Rita Zaharah, Saiyah Taqwa, Umma, Ita Dwilestari, and Uswatun Hasanah. "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara." *IJRC Indonesian Journal Religious Center* 1, no. 1 (2023): 1–7. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC>.
- Rahman, Muhammad Aulia, Jayusman, and Heni Noviarita. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Startup Coop." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 10. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.
- Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.
- Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

very yohanis londa, florence daicy lengkong, soetandy bonaldy.

“Transparansi Pengolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.” *Jurnal Administrasi Publik* vol 4, No (2019).

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

wahyu abdul jafar. “Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Zaelani, Abdul Qodir, Khairuddin, and Rudi Santoso. “ Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law) .” *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020): 60–66. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

Sumber Wawancara:

Ahmadi (Masyarakat). “Tanggapan Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator,” n.d.

Bamin. “Tanggapan Peran Kepala Desa Sebagai Motivator,” n.d.

bamin (masyarakat). “Tanggapan Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator,” n.d.

“Budi Rahrdjo, (Kepala Desa Sidomakmur)”Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator” n.d.

junaedi (masyarakat). “Tanggapan Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator,” n.d.

Mularto Pramono (Aparatur Desa). “Peran Kepala Desa Dalam Saran Prasarana,” n.d.

Nurhamid. “Tanggapan Peran Kepala Desa Sebagai Motivator,” n.d.

Pembangunan), Sudiono (Kaur. “Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator,” n.d.

Sudiono (Kaur Pembangunan). “Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator,” n.d.

Tarmizi(Petani). “Tanggapan Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator,”
n.d.

Sumber Undang-undang:

*Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.*, n.d.

*Pasal 73 Ayat (1)(2)(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa*, n.d.

Pemerintahan, Peraturan. *Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Kewenangan Kepala Desa.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. | *ACM
International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1
(2016): 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 26 AYAT (4),
n.d.



